



PUTUSAN

Nomor 3752/Pdt.G/2023/PA.Cjr

DEMI KEADILAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERDASARKAN

KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA CIANJUR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

XXXXXX, NIK. 3275091408790021, tempat dan tanggal lahir Cianjur, 14 Agustus 1979, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di xxxxx, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur;

**Pemohon;**

Lawan

XXXXXX, NIK. , tempat dan tanggal lahir Cianjur, 11 April 1983, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di xxxxxx Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur;

**Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 November 2023 telah mengajukan permohonan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur, Nomor 3752/Pdt.G/2023/PA.Cjr, tanggal 09 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 29 April 2019 M. bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1440 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur,

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 3752/Pdt.G/2023/PA.Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Kutipan / Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx tanggal 29 April 2019;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Cianjur;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2020 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
  - a. Termohon sering keluar rumah tanpa seijin Pemohon
  - b. Termohon tidak patuh dan taat terhadap Pemohon
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi sejak bulan Februari 2022 yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain, dan tidak ada/ada upaya dari keluarga Pemohon untuk merukunkan kembali;
8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yang mulia ketua Pengadilan agama Cianjur, cq. majelis hakim

*Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 3752/Pdt.G/2023/PA.Cjr*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (XXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Cianjur ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidair :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 3752/Pdt.G/2023/PA.Cjr Tanggal 09 November 2023 dan Nomor 3752/Pdt.G/2023/PA.Cjr Tanggal 16 November 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dengan mencocokkan pada kartu tanda penduduk dirinya, dan ternyata Pemohon adalah orang yang dimaksud sebagaimana tersebut dalam identitas permohonan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara *a quo* tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 3752/Pdt.G/2023/PA.Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx tanggal 29 April 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P;

B. Saksi

1. xxxxx, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxxx, Kabupaten Cianjur, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di xxxxxx, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan Januari 2020 antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar yang disebabkan Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon dan Termohon tidak patuh dan taat terhadap Pemohon meskipun sudah diomongin;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak bulan Februari 2022 antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

2. xxxxx, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxx, Kabupaten Cianjur, setelah

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 3752/Pdt.G/2023/PA.Cjr



mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di Jalan Selamat xxxxx, Kabupaten Cianjur, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa berdasarkan keterangan Pemohon sejak bulan Januari 2020 antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar yang disebabkan Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon dan Termohon tidak patuh dan taat terhadap Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Termohon suka keluar rumah tanpa izin Pemohon selaku suaminya;
- Bahwa saksi pernah menasehati Termohon tetapi Termohon tiada ada berubah
- Bahwa sejak bulan Februari 2022 antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

*Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 3752/Pdt.G/2023/PA.Cjr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 3752/Pdt.G/2023/PA.Cjr Tanggal 09 November 2023 dan Nomor 3752/Pdt.G/2023/PA.Cjr Tanggal 16 November 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati dan menganjurkan Pemohon agar bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, oleh karenanya upaya Majelis Hakim telah sesuai dengan Pasal 130 HIR. *Jis.* Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar sejak bulan Januari 2020 disebabkan Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon dan Termohon tidak patuh dan taat terhadap Pemohon. Kemudian sejak bulan Februari 2022 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama. Oleh karena itu, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cianjur Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama tersebut;

*Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 3752/Pdt.G/2023/PA.Cjr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P serta saksi-saksi yaitu: (Edi Setiadi AMD bin Nono Suryana) dan (Euis Nurohmah binti Endang);

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi kutipan akta nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPdata, dan daripadanya membuktikan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 Edi Setiadi AMD bin Nono Suryana dan saksi 2 Euis Nurohmah binti Endang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sehingga keduanya pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2022 hingga sekarang, dan upaya damai telah dilakukan tetapi tidak berhasil;

## Fakta Hukum

1. Bahwa Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 29 April 2019 dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa sejak bulan Januari 2020 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, antara Pemohon dengan

*Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 3752/Pdt.G/2023/PA.Cjr*



Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon selaku suami dan Termohon tidak patuh dan taat terhadap Pemohon apabila dinasehati;

3. Bahwa sejak bulan Februari 2022 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Termohon meninggalkan kediaman bersama;

4. Bahwa selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri dan tidak ada saling berkomunikasi;

5. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

#### Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa prinsip dasar perkawinan atau pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dengan tujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dan barometer tercapainya tujuan tersebut dapat dilihat dari seberapa kental kelekatan hubungan antara suami dan istri. Kelekatan dimaksud sebagaimana digambarkan dalam Al-Quran Surat Al Baqarah Ayat 187, yang berbunyi:

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ ۖ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

Artinya: "mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka"

Menimbang, bahwa berdasarkan ayat al-Quran di atas dapat dipahami bahwa apabila masing-masing pihak telah sampai pada tingkat kesadaran timbal balik, bahwa pasangan mereka adalah pakaian atau pelindung di antara mereka, maka kewajiban dan tanggung jawab moral akan terpikul kepada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing untuk menjaga dan memelihara keutuhan pakaian tersebut agar tidak luntur, lapuk atau tanggal dari badan mereka;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan kelekatan sebagaimana dimaksud dalam ayat al-Quran di atas, diperlukan adanya unsur saling mencintai, saling menyayangi dan adanya ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam yang terhunjam ke dalam lubuk sanubari suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, telah tampak secara nyata dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon jauh dari nilai-nilai filosofis perkawinan karena Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar hingga berakibat pisah tempat tinggal, dan selama pisah keduanya sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak masing-masing sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa menurut perspektif sosiologis suami istri di dalam ikatan perkawinannya dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, antara lain *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual inter-dependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian). Sedangkan dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon hal tersebut sudah tidak terjadi bahkan keduanya telah pisah tempat tinggal, maka kondisi keluarga atau rumah tangga yang demikian dapat dipandang sebagai rumah tangga yang telah bubar;

Menimbang, bahwa sikap masif Pemohon untuk bercerai mencerminkan pada diri Pemohon sudah kehilangan salah satu unsur penting dalam perkawinan, yaitu hilangnya ikatan batin Pemohon kepada Termohon. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, sebagaimana yang tengah dialami Pemohon terhadap Termohon saat ini, maka patut dinyatakan cita ideal dalam kehidupan rumah tangga di antara mereka tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan secara psikologis kehidupan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon patut dinyatakan telah pecah dan dapat dikategorikan

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 3752/Pdt.G/2023/PA.Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai rumah tangga yang rusak (*broken marriage*) karena indikator-indikator sebagaimana dimaksud dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada angka 4 (empat), *jo.* SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf A angka 1 (satu) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sedemikian rupa, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat apabila keadaan rumah tangga yang seperti itu tetap dipertahankan, patut diduga dalam kehidupan rumah tangga mereka akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) daripada *maslahat* (kebaikan), di antaranya timbulnya penderitaan batin yang berkepanjangan dari kedua belah pihak, maka dalam rangka menghindari timbulnya penderitaan tersebut, menolak keburukan itu harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, hal ini sejalan dengan salah satu *kaidah fihiyyah* yang tercantum dalam *Kitab al-Asbah wa an-Nazhair*, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: *Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan.*

Dengan demikian, Majelis Hakim memandang jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon agar terhindar dari *mafsadat* (keburukan) tersebut adalah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama,

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 3752/Pdt.G/2023/PA.Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Cianjur;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

## Penutup

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 3752/Pdt.G/2023/PA.Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awwal 1445 Hijriah, oleh **H. Yayan Liyana Mukhlis, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. R.A. Satibi, S.H., M.H.** dan **Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. Ayi Farihat Afiyati, M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

**H. Yayan Liyana Mukhlis, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. R.A. Satibi, S.H., M.H.**

**Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Ayi Farihat Afiyati, M.H**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp30.000,00
2. Proses : Rp50.000,00
3. Panggilan : Rp400.000,00
4. PNBP Panggilan : Rp20.000,00
5. Redaksi : Rp10.000,00
6. Meterai : Rp10.000,00

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 3752/Pdt.G/2023/PA.Cjr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp520.000,00  
(lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor 3752/Pdt.G/2023/PA.Cjr